



PUTUSAN

Nomor 934 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **YUFANTRI;**
Tempat Lahir : Pariaman;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/8 September 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Kehakiman Blok G, RT.004, RW.005, Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang/Jalan Semeru III Nomor 3, Kelurahan Gunung Pangilin, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 9 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Putusan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 264 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 934 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUFANTRI bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan akta autentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, berupa surat nikah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUFANTRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong tahanan, selama Terdakwa ditahan tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Akta Nikah warna hijau ASLI An. Suami YUFANTRI An. Istri ROZAYANTI SERIRU Nomor 198/10/X/2017 tanggal 1 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Koto VII Kabupaten Sijunjung;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah asli atas nama YUFANTRI dengan ROZAYANTI dengan saksi dari pihak kesatu An. AFRINALDI dan saksi pihak kedua An. Z.ML. MAGEK yang diketahui oleh wali nikah An. SUKARNI;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah buku Akta Nikah warna hijau ASLI An. Suami YUFANTRI an An. Istri ERLIS SERI HC Nomor 21/10/V/1958-86 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pariaman Kabupaten Kota Padang Pariaman;
Dikembalikan kepada pemiliknya ERLIS Pgl ELI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 832/Pid.B/2018/PN Pdg tanggal 19 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUFANTRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menggunakan Akta Otentik Seolah-Olah Itu Surat Asli Dan Tidak

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 934 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yufantri, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang memutuskan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Akta Nikah warna hijau ASLI An. Suami YUFANTRI an An. Istri ROZAYANTI SERI RU Nomor 198/10/X/2017 tanggal 1 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Koto VII Kabupaten Sijunjung;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah asli atas nama YUFANTRI dengan ROZAYANTI dengan saksi dari pihak kesatu An. AFRINALDI dan saksi pihak kedua An. Z.ML. MAGEK yang diketahui oleh wali nikah An. SUKARNI;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah buku Akta Nikah warna hijau ASLI An. Suami YUFANTRI an An. Istri ERLIS SERI HC Nomor 21/10/V/1958-86 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pariaman Kabupaten Kota Padang Pariaman;
Dikembalikan kepada pemiliknya ERLIS Pgl ELI;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 42/PID/2019/PT PDG tanggal 9 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 832/Pid.B/2018/PN PdG tanggal 19 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 934 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Putusan Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 15 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan akte autentik seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 934 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa pada awalnya telah menikah dan sebagai suami-istri dengan saksi Erlis dihadapan KUA Kecamatan Pariaman, tetapi karena rumah tangga mereka tidak harmonis, sehingga Terdakwa menceraikan saksi Erlis secara agama. Kemudian Terdakwa menikah lagi dengan Rozayanti di hadapan KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, namun demikian Terdakwa tidak tahu menahu dengan Surat Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, karena semuanya diurus oleh pihak Rozayanti. Mengetahui suaminya yaitu Terdakwa telah menikah lagi dengan Rozayanti, selanjutnya saksi Erlis melaporkan Terdakwa telah berzinah dengan Rozayanti kepada RT dan RW setempat. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 264 Ayat (2) KUHP pada dakwaan alternatif kedua.
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 934 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 934 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.t.t.d./

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 934 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)